



P U T U S A N

Nomor 260/Pdt.G/2013/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat,, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MUSTAKIN SH Advokad/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Salotungo (CikkeE) Telp 0842707933 Watansoppeng Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Watansoppeng No. 24SK/Daft2013/PAWsp, tetanggal 17 Mei 2013 selanjutnya disebut Penggugat,,

melawan

Tergugat. umur 46 tahun, Pendidikan SD agama Islam, pekerjaan petan, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti-bukti lain.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor: 260/Pdt. G/2013/PA Wsp., pada tanggal 21 Mei 2013 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Mei 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 730/45/VII/2011, tertanggal 8 Juli 2011; yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panakukang Kota Makassar.

Hal 1 dari 10 hal Put No 260/Pdt.G/2013/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami-istri telah hidup rukun selama 3 bulan lebih awalnya 1 bulan tinggal bersama di rumah kontrakan di Makassar, kemudian kembali kekampung halaman di Citta dirumah saudara Penggugat dan dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat tidak ada anak.
3. Bahwa berkisar 3 bulan lebih umur pernikahan tersebut, antara penggugat dan tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan sehingga seringkali terjadi perselisihan paham dan bahkan pertengkaran, meskipun dalam bentuk saling membentak atau menghardik
4. Bahwa perselisihan paham yang mengarah pada pertengkaran sering terjadi disebabkan karena:
 - Tergugat seringkali memaksakan keadaan, sementara tidak mampu melakukan hubungan badan secara sempurna.
 - Tergugat ketika hubungan badan tersebut tidak mampu dilakukan, maka penggugatlah yang menjadi sasaran amarahnya dan tidak segang-segang melakukan pemukulan kepada penggugat.
 - Tergugat selama pergi merantau ke Surabaya tidak pernah mengirimkan biaya hidup kepada penggugat.
5. Bahwa, puncak perselisihan keluarga antara penggugat dan tergugat terjadi sekitar Agustus 2011 dimana ketika itu tergugat telah melakukan pemukulan kepada penggugat lalu pergi meninggalkan rumah yang hingga saat ini tidak diketahui jelas alamatnya di Surabaya, sehingga penggugat memutuskan untuk berpisah yang hingga saat ini, dan sudah tidak ada komunikasi lagi, penggugat merasa sudah tidak bias lagi mempertahankan Rumah Tangga dengan tergugat.
6. Bahwa akibat dari sikap dan prilaku tergugat tersebut, maka pengguagt sudah hilang kepercayaan kepada tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, lebih-lebih penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap lagi, lebih-lebih penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap tergugat, oleh karena itu keinginan penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai.
7. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama hamper 2 tahun, tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali hidup rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat adalah perceraian.
9. Bahwa ketidakharmonisan yang ditandai dengan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat bahkan sudah diwarnai dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga serta tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya selama hampir 2 tahun berturut-turut menunjukkan bahwa hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, kehidupan rumah tangga yang sakina dan mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 3 sudah tidak dapat tercapai lagi, apalagi tergugat pada dasarnya telah melakukan pelanggaran sighat taklik talak sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan.
10. Bahwa penggugat telah berusaha keras mencari tergugat antara lain kepada kerabat sanak saudara dan teman-teman beserta tetangga, namun tidak ditemukan karena tergugat sudah pindah dan pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang pasti diwilayah Negara Republik Indonesia.
11. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurari di atas, maka sangatlah beralasan hukum penggugat untuk memohon kepada ketua Pengadilan Agama cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra tergugat Tergugat, terhadap penggugat Penggugat.
3. membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, penggugat hadir sedangkan tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil

Hal 3 dari 10 hal Put No 260/Pdt.G/2013/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relaas panggilan Nomor: 260/Pdt. G/2013/PA.Wsp masing-masing tertanggal 21 Mei 2013 dan tanggal 21 Juni 2013.

Bahwa upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat melalui mediator Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai petunjuk Perma Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun demikian majelis hakim telah berupaya memberi nasehat kepada penggugat agar tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 730/45/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi kode P.

Bahwa, disamping mengajukan surat bukti sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Aaksi 2`, kedua saksi tersebut, telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya masing-masing.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua keterangan saksi-saksi tersebut, tidak dicantumkan dalam putusan ini, tetapi dimuat secara lengkap dan terperinci dalam berita acara sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut di persidangan.

Bahwa, kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan, yang merupakan bagian atau rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Mei 2011 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 730/45/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada tanggal 8 Juli 2011, (bukti P) serta didukung dengan keterangan para saksi, oleh karena itu harus diakui bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya, dan tergugat juga tidak pernah hadir sehingga maksud pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Apakah benar penggugat dan tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah.
- Apa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena tergugat seringkali memaksakan keadaan, sementara tidak mampu melakukan hubungan badan secara sempurna.
- Bahwa tergugat ketika hubungan badan tersebut tidak mampu untuk dilakukan maka penggugatlah yang menjadi sasaran amarahnya dan tidak segang-segang melakukan pemukulan kepada penggugat , .
- Bahwa pada bulan Agustus 2011 dimana ketika itu tergugat telah melakukan pemukulan terhadap Penggugat lalu Tergugat meninggalkan rumah, yang hingga saat tidak diketahui dengan jelas alamatnya di Indonesia, dan selama kepergian Tergugat tidak ada komunikasi antara penggugat dengan tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali menemui penggugat dan selama itu pula penggugat tidak pernah menerima nafkah hidup dari tergugat.

Hal 5 dari 10 hal Put No 260/Pdt.G/2013/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga penggugat sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi, .

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 260//Pdt. G/2013//PA Wsp masing-masing tertanggal 23 Mei 2013 dan tanggal 24 Juni 2013 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, maka sesuai Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg juncto Pasal 26 ayat (3) dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perdata khusus yang menyangkut masalah perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rehts on dekking) maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P. serta 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing Saksi 1 dan A. Sultan bin A. Muh. Yunus.

Menimbang, bahwa bukti P. adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut, memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara penggugat dengan tergugat dimana peristiwa tersebut telah dibenarkan oleh para saksi, dan perkawinannya telah sesuai dengan syariat Islam, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan dan memenuhi pula syarat materil karena kesaksiannya didasarkan atas pengetahuan dan pengalamannya sendiri, dan saling bersesuaian dengan keterangan saksi yang I dengan keterangan saksi yang ke II serta relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi penggugat tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga telah ditemukan fakta-fakta peristiwa mengenai kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai berikut:

- Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Penggugat dan tergugat setelah menikah telah tinggal bersama selama kurang lebih 3 bulan dirumah orang tua penggugat kemudian terjadi perselisihan dan pertengkarang disebabkan karena tergugat seringkali memaksakan kehendaknya, sementara tidak mampu melakukan hubungan badan secar sempurna
- Bahwa tergugat ketika hubungan badan tersebut tidak mampu di lakukan , maka penggugatlah yang menjadi sasaran amarahnya tidak segan-segang memukul penggugat. .
- Pihak keluarga telah berupaya merukunkan antara penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi karena tidak tahan atas perlakuan tergugat yang sering marah dan memukul penggugat.
- Bahwa selama penggugat berpisah dengan tergugat selama itu pula penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa mengenai kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat maka telah dapat dirumuskan adanya fakta-fakta hukum dalam gugatan penggugat sebagai berikut:

- Penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah.
- Penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarang terus menerus disebabkan karena tergugat mau melakukan hubungan badan lalu tidak mampu maka tergugat melampiaskan

Hal 7 dari 10 hal Put No 260/Pdt.G/2013/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amaranya kepada penggugat dan tergugat tidak segang-segang langsung memukul penggugat dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal sudah \pm 2 tahun lamanya dan selama itu tidak ada salim memperdulikan antara ke duanya.

- Upaya untuk memperbaiki penggugat dan tergugat sudah dilakukan secara maksimal, oleh keluarga penggugat namu tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, selama itu pula penggugat tidak pernah menerima nafkah hidup dari tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugatan penggugat didasarkan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan dan tergugat melampiaskan amarahnya dengan tidak segang-segang memukul penggugat, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang dekat dari pihak yakni saksi Saksi 1 sebagai sepupu dua kali dengan penggugat dan saksi Saksi 2 sebagai sepupu dua kali penggugat sehingga telah memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami istri, tetapi apabila suami pergi meninggalkan istri sehingga antara suami istri berakibat berpisah tempat tinggal dan harapan untuk mempersatukan kembali tidak mungkin karena isteri sudah tidak mau lagi rukun sedang teergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, halmana mengindikasikan bahwa ikatan lahir bathin diantara suami istri yang dimaksud telah sedemikian rapu atau bahkan lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakina, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sebagaimana yang tersebut

- Dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz V halaman 405 yang artinya sebagai berikut:

“Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan serta diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 dan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukan Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang menyangkut masalah perceraian sehingga segala biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 M., bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1434 H., oleh kami Drs H. Abd. Samad, sebagai ketua majelis, Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari ini juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh Drs. Muh. Amin, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Drs, H. Abd. Samad.

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera pengganti

Drs. Muh. Amin

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	Rp 30.000,00
• ATK	Rp 50.000,00
• Panggilan	Rp 150.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)